



**BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di Luar Negeri, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati ini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas serta saling menguntungkan dengan perorangan, badan hukum, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan lembaga di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Seltan dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Dearah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
13. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pihak luar negeri adalah Pemerintah Negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri.
15. Sekretariat kerja sama adalah lembaga diluar perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain.
16. Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
17. Perjanjian kerja sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga yang memuat hak dan kewajiban.

18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
19. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya disebut sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Dokumen kesepakatan sinergi yang selanjutnya disebut nota kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
22. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikat diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
23. Monitoring adalah serangkaian kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan mengetahui perkembangan dan kemajuannya.
24. evaluasi adalah serangkaian kegiatan menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

## **BAB II PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. KSDD;
  - b. KSDPK;
  - c. KSDPL;
  - d. KSDLL;
  - e. Naskah Kerja Sama;
  - f. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
  - g. Pelaksanaan kerja sama sinergi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKKSD.

## **BAB III KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN**

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) KSDD terdiri atas :
  - a. kerja sama wajib; dan
  - b. kerja sama sukarela.

- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;
  - b. kerja sama daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
  - c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
  - d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

## Bagian Kedua Objek Kerjasama

### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas :
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
    1. tenaga kerja;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3. pangan;
    4. pertanahan;
    5. lingkungan hidup;
    6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    9. perhubungan;
    10. komunikasi dan informatika;
    11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    12. penanaman modal;
    13. kepemudaan dan olah raga;
    14. statistik;
    15. persandian;
    16. kebudayaan;
    17. perpustakaan; dan
    18. kearsipan

- c. Urusan Pemerintah Pilihan, meliputi :
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

### Bagian Ketiga Pemetaan Urusan Pemerintahan

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh perangkat daerah yang mebidangi kerjasama bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan :
  - a. jangka waktu kerja sama; dan
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan perangkat daerah yang mebidangi kerja sama.
- (5) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

### Bagian Keempat Tahapan Kerja Sama

#### Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;

- c. penyusunan kesepakatan sersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

#### Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDD;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
  - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaat; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada perangkat daerah pemrakarsa KSDD.

#### Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh daerah.



- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh bupati dan disampaikan kepada Bupati calon mitra KSDD, dilengkapi dengan acuan kerja.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengatur hal lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lambat 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati pemrakarsa dan Bupati mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.
- (4) Dokumen Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor register pada sekretariat TKKSD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal rencana KSDD :
  - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari bupati dan berkoordinasi dengan TKSSD.

## Pasal 12

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

## Pasal 13

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala OPD untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen PKS yang telah ditandatangani.
- (5) Dokumen PKS yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan nomor register pada sekretariat TKKSD.

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.

- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh perangkat daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul KSDD;
  - b. bentuk naskah KSDD;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

#### Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan

#### Pasal 17

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### Pasal 18

Dalam hal tidak terjadi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, TKKSD Kabupaten menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.

### Bagian Keenam Berakhirnya Kerja Sama

### Pasal 19

- (1) Masa berakhirnya KSDD terjadi apabila :
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama; dan/atau
  - d. terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan KSDD tetap berlaku berdasarkan kesepakatan kerja sama para pihak.

## **BAB IV KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

### Bagian Kesatu Subyek Hukum

### Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSDPK Bupati bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani kontrak/Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Pihak ketiga yang menjadi mitra dalam KSDPK terdiri dari:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis Kerja Sama

Pasal 22

- (1) KSDPK meliputi :
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Studi Kelayakan

Pasal 24

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan :
  - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial: dan
  - c. Pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 26

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan Pasal 25 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian kelima  
Tahapan Kerja Sama

Pasal 27

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;

- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- f. persetujuan DPRD;
- g. penandatanganan kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan dan;
- j. pelaporan.

#### Pasal 28

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDPK;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

#### Pasal 29

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan acuan kerja.

- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
- a. bonafiditas;
  - b. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

#### Pasal 30

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangan paling sedikit :
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
  - g. pengalaman calon mitra KSDPK dibidang yang akan dikerjasamakan; dan;
  - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

#### Pasal 31

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan perangkat daerah terkait dan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama.
- (3) Jangka waktu kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### Pasal 32

- (1) Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan pihak ketiga.
- (2) Dokumen Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor register pada sekretariat TKKSD.

#### Pasal 33

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.



- (2) Penysunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 34

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan oleh bupati dan pimpinan pihak ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Dokumen kontrak atau PKS KSDPK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi pada sekretariat TKKSD.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh perangkat daerah pemrakarsa kerja sama dan berkordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 36

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitas penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah TKKSD.

## Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan perangkat daerah pemrakarsa KSDPK.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul KSDPK;
  - b. bentuk naskah KSDPK;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam  
Hasil KSDPK

## Pasal 38

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan

## Pasal 39

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak atau PKS, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Berakhirnya Kerja Sama

## Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama KSDPK berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena :
- a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

#### Pasal 42

Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas :
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan pemerintahan daerah;
  - c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

#### Pasal 45

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
  - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

#### Pasal 46

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah.

#### Bagian Kedua Tahapan

#### Pasal 47

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh menteri.

#### Pasal 48

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan kehendak kerja sama;
- d. penyusunan rencana kerja sama;
- e. persetujuan DPRD;

- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

#### Pasal 49

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 50

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
  - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
  - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri;
  - c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
  - d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke daerah.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, pemerintah daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
  - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
  - f. kesimpulan.

- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama KSDPL dan KSDLL.

#### Pasal 52

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama.
- (2) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak pernyataan kehendak kerja sama ditandatangani.

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada menteri.
- (3) Penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan kehendak kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada menteri.

#### Pasal 54

- (1) Pernyataan kehendak kerja sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja sama.
- (2) Penyusunan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;

- c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama KSDPL dan KSDLL.

#### Pasal 55

- (1) Rencana KSDPL dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan pernyataan kehendak kerja sama.

#### Pasal 56

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang :
- a. kerja sama; dan
  - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam pernyataan kehendak kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Sekertariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati dapat menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti rencana kerja sama kepada menteri.

#### Pasal 57

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan bupati kepada gubernur dan selanjutnya gubernur meneruskan kepada menteri melalui sekretaris jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan pernyataan kehendak kerja sama dan rencana kerja sama.
- (3) Gubernur meneruskan kepada menteri usulan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada menteri.

#### Pasal 58

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g, dilakukan oleh bupati setelah mendapatkan pertimbangan menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan gubernur kepada menteri melalui sekretaris jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. kelompok kerja bersama;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. amandemen;
  - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
  - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

#### Pasal 59

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h, terdiri atas:

- a. pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian; dan
- b. pembahasan dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.



## Pasal 60

- (1) Pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Huruf a, dilakukan oleh menteri dengan melibatkan antar kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait untuk membahas rancangan Naskah Kerja Sama.
- (2) Rapat antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengikutsertakan :
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama;
  - c. Pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan; dan
  - d. Pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan.

## Pasal 61

- (1) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i, dilakukan berdasarkan surat konfirmasi.
- (2) Menteri melalui sekretaris jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada bupati sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 62

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada menteri.
- (3) Sekretaris jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

## Pasal 63

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. uraian kegiatan setiap tahun;
  - b. peran para pihak;
  - c. hasil yang diharapkan; dan
  - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama KSDPL dan KSDLL.

#### Pasal 64

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan oleh daerah dengan:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) ayat (2) organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri dan bukan partai politik.
- (4) mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga dibawah naungan pemerintah luar negeri.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal pemerintah daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal (64) huruf a dan huruf c pemerintah daerah menyampaikan rencana kerja sama kepada menteri.
- (2) Bupati menyampaikan usulan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. kerangka acuan kegiatan;
  - c. untuk kegiatan yang sifat teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
  - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b pemerintah daerah menyampaikan rencana kerja sama kepada menteri.

- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai izin prinsip dan izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.

#### Pasal 67

Pelaksanaan penerusan kerja sama pemerintah pusat dan persetujuan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/ atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/ atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Bupati berkoordinasi dengan menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PENGAKHIRAN, DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI**

#### Pasal 69

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

#### Pasal 70

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/ atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), secara tertulis kepada menteri melalui sekretaris jenderal dengan ditembuskan kepada gubernur dan DPRD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

## Pasal 71

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

## Pasal 72

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan atau/KSDLL kepada gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari, selanjutnya diteruskan kepada menteri melalui sekretaris jenderal paling lambat minggu ke dua bulan Januari.

## Pasal 73

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. perkembangan/hasil kerja sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama KSDPL dan KSDLL.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

## Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi kepada menteri.

## Pasal 75

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak tercapai, pemerintah daerah melakukan konsultasi kepada menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

**BAB VIII**  
**NASKAH KERJASAMA KSDD, KSDPK, KSDPL,**  
**KSDLL DAN SURAT KUASA**

## Pasal 76

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam kesepakatan bersama;
  - c. konsideran;
  - d. isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek kesepakatan bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat menyurat; dan
    7. lain-lain.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 77

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi PKS, paling sedikit memuat :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan memaksa (force majeure);
    6. pengakhiran kerja sama; dan
    7. lain-lain.
  - e. penutup.

- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 78

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan sinergi terdiri atas :
- a. Komparasi;
  - b. para pihak dalam kesepakatan Sinergi;
  - c. premis/recital;
  - d. konsideran;
  - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. lokasi sinergi;
    4. objek sinergi;
    5. ruang lingkup;
    6. tugas dan tanggungjawab;
    7. pelaksanaan;
    8. jangka waktu;
    9. pembiayaan; dan
    10. lain-lain.
- (2) Format Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 79

- (1) Isi Naskah kerja sama KSDPL dan KSDLL terdiri atas :
- a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. kelompok kerja bersama;
  - h. penyelesaian;
  - i. amandemen;
  - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
  - k. tanggal dan tempat penandatanganan.
- (2) Format Naskah Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama KSDPL dan KSDLL.

## Pasal 80

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh bupati dan mencantumkan lambang garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh bupati untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

## Pasal 81

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh bupati menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga.
- (2) Naskah kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh bupati untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga.

## Pasal 82

Naskah Kesepakatan Bersama KSDPL dan KSDLL ditandatangani oleh bupati setelah mendapat persetujuan dari menteri melalui sekretaris jenderal kementerian.

**BAB IX**  
**KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH**

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 83

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, bupati dapat menetapkan :

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Kera Sama Daerah

## Pasal 84

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan keputusan bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
  - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;

- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
  - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengkata yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 85

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 beranggotakan :
  - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi kerja sama daerah;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah; dan
  - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk sekretariat TKKSD.
- (3) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.



Bagian Keempat  
Rapat Pleno dan Rapat Teknis

Pasal 86

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah.
  - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua TKKSD.

Pasal 87

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk :
  - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancang dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
  - b. menyusun program kerja TKKSD;
  - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak, kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Kelima  
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 88

- (1) Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib dengan ketentuan :
  - a. dilakukan secara terus-menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh bupati yang bekerjasama.

Pasal 89

- (1) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) bertugas :
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

**BAB X**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH**

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 90

- (1) TKKSD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Monitoring pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
  - a. jangka waktu kerja sama;
  - b. pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;
  - c. perkembangan pelaksanaan kerja sama daerah;

- d. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama daerah; dan
  - e. langkah-langkah yang dilakukan oleh SKPD pemrakarsa untuk menangani permasalahan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melakukan survei atau kunjungan lapangan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. tingkat ketaatan para pihak terhadap kesepakatan bersama dan PKS;
  - b. peluang para pihak dalam melaksanakan kesepakatan bersama dan PKS secara konsisten; dan
  - c. rekomendasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (5) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TKKSD dapat merekomendasikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk :
- a. memperpanjang jangka waktu kerja sama daerah;
  - b. melaksanakan addendum terhadap Kesepakatan Bersama dan PKS;
  - c. memberikan somasi terhadap mitra kerja sama;
  - d. menagih kewajiban mitra kerja sama;
  - e. melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama;
  - f. melaksanakan negosiasi dengan mitra kerja sama untuk menyepakati klausul baru; dan/atau
  - g. mengakhiri kerja sama daerah.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 91

- (1) Perangkat daerah pemrakarsa menyampaikan laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah kepada ketua TKKSD melalui sekretaris TKKSD.
- (2) Pelaporan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
- a. judul kerja sama;
  - b. bentuk Naskah Kerja sama;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

- (3) Ketua TKKSD menyampaikan laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah kepada bupati.
- (4) Laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XI PELAKSANAAN KERJA SAMA SINERGI**

### Pasal 92

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran sinergi;
  - c. penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.

### Pasal 93

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilakukan oleh perangkat daerah yang akan melaksanakan sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek sinergi;
  - d. lokasi sinergi;
  - e. ruang lingkup;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. manfaat.

- (4) kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

#### Pasal 94

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 2 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana sinergi yang diperkrasai oleh daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga calon mitra sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/Lembaga calon mitra sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran sinergi yang disampaikan, Bupati pemrakarsa sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra sinergi.

#### Pasal 95

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD
- (2) Rencana Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.

#### Pasal 96

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kerja sama pelaksanaan sinergi.

#### Pasal 97

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan para Pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.

- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada menteri sebagai laporan.
- (4) Dokumen Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor register pada sekretariat TKKSD.

#### Pasal 98

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambahkan/*addendum* terhadap rencana sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus diminta persetujuan DPRD.

#### Pasal 99

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 huruf e fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli Naskah KSDD.

#### Pasal 100

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan Evaluasi Sinergi.

### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 101

- (1) Kesepakatan Bersama KSDD, KSDPK, PKS KSDD, Kontrak/Perjanjian Kerja Sama KSDPK, dan Nota Kesepakatan Sinergi yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Perangkat Daerah yang telah menyusun KSDD, KSDPK dan /atau Nota Kesepakatan Sinergi dalam tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama harus menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 102

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka hal-hal yang masih mengatur diluar Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 21 April 2020

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**NANANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 21 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



**THAMRIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNGSELATAN TAHUN 2020 NOMOR 21**



## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 April 2020

## A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

## 1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA  
 PEMERINTAH DAERAH .....  
 DAN  
 PEMERINTAH DAERAH.....  
 TENTANG

.....  
 NOMOR:.....

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan....., Tahun..... (..-.-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. (nama tanpa gelar) : .... , berkedudukan di....., Jalan....., dalam.... hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. (nama tanpa gelar) : .... , berkedudukan di....., Jalan....., dalam.... hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. .... dst

2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ....  
 dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas, di hadapan saksi yang cukup bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU

Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar)


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NO	PARAF KOORDINASI	REVISI
1	KESEPAKATAN BERSAMA	✓
2	ASISTEN BID .....	✓
3	ASISTEN BID .....	✓
4	ASISTEN BID .....	✓
5	ASISTEN BID .....	✓
6		
7	Ketua Bepasme	✓
8		
9		



A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

2. Kesepakatan Bersama KSDPK



Logo Pihak Ketiga

Lambang Daerah



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH .....

DAN

TENTANG

NOMOR:.....

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan....., Tahun..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama tanpa gelar) : .....,berkedudukan di....., Jalan.....,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama tanpa gelar) : ...., berkedudukan di....., Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. .... dst
- 2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ....

dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)


NO. PARA KOORDINASI	
1	SETDAKAR
2	ASISTEN BID ...
3	ASISTEN BID .....
4	ASISTEN BID .....
5	ASISTEN BID .....
6	
7	Kabag Kerja Sama
8	
9	KABAG HUKUM

PIHAK KESATU  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
  
 NANANG ERMANTO

B. FORMAT PKS

1. PKS KSDD



Lambang Daerah

Lambang Daerah



PKS

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH .....

DAN

PEMERINTAH DAERAH .....

TENTANG

NOMOR: .....

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan....., Tahun..... (..-..-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. (nama tanpa gelar) : ....,berkedudukan di.....,Jalan.... berdasarkan surat kuasa khusus Bupati.... Nomor... tanggal...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. (nama tanpa gelar) : ....,berkedudukan di.....,Jalan.... berdasarkan surat kuasa khusus Bupati...dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. .... dst
2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ....  
 dan seterusnya

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)

NO		PARA KOORDINASI	
1	SETDAKAB		
2	ASISTEN BID .....		
3	ASISTEN BID .....		
4	ASISTEN BID .....		
5	ASISTEN BID .....		
6			
7	Kabag Peng. Hum		
8			
9	KABAG HUKUM		


PIHAK KESATU  
 Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

B. FORMAT PKS

2. KONTRAK /PKS KSDPK



Logo Pihak Ketiga

Lambang Daerah



KONTRAK/ PERJANJIAN KERJA SAMA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH DAERAH .....  
 DAN  
 PT.....  
 TENTANG

NOMOR: .....

Pada hari ini,....., tanggal.....,bulan....., Tahun..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama tanpa gelar) : ....,berkedudukan di.....,Jalan.... berdasarkan surat kuasa khusus Bupati.... Nomor... tanggal...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama tanpa gelar) : ....,berkedudukan di....., Jalan....berdasarkan Anggaran Dasar PT.....yang dibuat dihadapan Notaris....yang telah disahkan oleh Menteri.... berdasarkan Keputusan Nomor.....,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. .... dst
2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/PKS....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ....  
 dan seterusnya

Demikian Kontrak/ PKS ini telah ditandatangani di..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkaiannya berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)

1	PARAF KOORDINASI	
2	ASISTEN BID	
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Ketang Kerja Sama	
8		
9	KABAG HUKUM	

PIHAK KESATU  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN  
 ANTARA  
 KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH  
 NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL .....  
 DAN  
 PEMERINTAH DAERAH.....  
 TENTANG

NOMOR:

Pada hari ini,....., tanggal....., bulan....., Tahun..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama tanpa gelar) : .....,berkedudukan di.....,Jalan.....,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama tanpa gelar) : .....,berkedudukan di....., Jalan.....,dalam...hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. .... dst
- 2. .... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
 MAKSUD DAN TUJUAN  
 Pasal ....  
 dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Koordinasi ini dibuat dan ditandatangani di... pada hari dan tanggal... di atas dalam rangkap...( .... ) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)

1	KABAG KORDINASI	
2	ASISTEN BID	
3	ASISTEN BID .....	
4	ASISTEN BID .....	
5	ASISTEN BID .....	
6		
7	Kabag Keperencanaan	
8		
9	KABAG HUKUM	

PIHAK KESATU,  
 Tandatangan dan Stempel  
 (nama tanpa gelar)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

*[Signature]*  
 ERMANO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 April 2020

FORMAT SURAT KUASA



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jabatan : Bupati Lampung Selatan

MEMBERIKAN KUASA

Kepada:

- a. Nama : ....
- b. NIP : ...
- c. Jabatan :

Untuk:

Menandatangani dan melaksanakan PKS dan/atau Kontrak PKS sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara.....dengan....tentang....(ditulis lengkap para pihak dalam PKS, nomor perjanjian, , perihal perjanjian kerja sama).

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda,.....

Yang diberi kuasa

Kepala OPD  
Nama Lengkap

Yang memberi kuasa

Bupati  
Nama Lengkap

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO